



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 01 TAHUN 2000

TENTANG

LAMBANG KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH ACEH SINGKIL

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1999 maka dipandang perlu mengatur bentuk dan penggunaan Lambang Daerah .
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat
- 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - 2. Undang – undang Nomor 14 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
 - 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang titik berat penyelenggaraan Otonomi

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUS KAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG LAMBANG KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Lambang Daerah adalah lambang kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk segi lima sebagai isyarat kepada pahlawan Negara Pancasila dan filsafat hidup rakyat Aceh Singkil dalam wadah

Pasal 3

Lambang Daerah dengan nama Sekata Sepeka mengandung arti bahwa rakyat Aceh Singkil dengan dasar musyawarah dan mupakat menuju kepada masyarakat yang madani

Pasal 4

Lambang Daerah terdiri dari unsur – unsur :

- a. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa (IMTAQ)
- b. Al-Kitab dan Kubah melambangkan Ulama dan Cendikiawan ;
- c. Padi dan Kapas melambangkan komunitas yang ingin digapai oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, yang berdimensi kapas 27 buah ilahian tangkal eropat sampai dan padi 99 biji yang mengandung arti lahirnya kabupaten Aceh Singkil pada 27 April 1999.
- d. Gunung, Hutan Sawah dan Laut melambangkan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Pedang, melambangkan semangat kepahlawanan mengisi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Bentuk segi lima menggambarkan Kabupaten Aceh Singkil berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila serta dalam lingkup Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan ikatan Pancacita.
- g. Pita bertuliskan "Sekata Sepeka" melambangkan keharmonisan persaudaraan dan toleransi.

Pasal 5

Warna Lambang Daaerah terdiri dari :

- a. Warna Putih mengandung arti Niat dan Tatkad yang Ikhlas.
- b. Warna Hijau mengandung arti Kesuburan dan Kemakmuran.
- c. Warna Biru mengandung arti Kemerdekaan dan Kebebasan
- d. Warna Kuning mengandung arti Kemanusiaan dan Kejayaan.
- e. Warna Merah mengandung arti Keberannimit dan Keperkuasaan.
- f. Warna Hitam mengandung arti Kemerahan dan Ketabuhan.

BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 6

Lambang Daerah digunakan/ditampilkan pada Gedung/Kantor Lembaran lambang Daerah dimana sebagian besar atau di dalam , serta digunakan sebagai kelengkapan atribut pakaian dimana harian dilingkungan Pemerintah Daerah.

Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ditampilkan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Lambang Daerah di luar Gedung selain sebagai mana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 hanya dibolehkan pada rumah jabatan Bupati Kepala Daerah, ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Lambang Daerah dapat digunakan pada tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 8

Penggunaan Lambang Daerah dalam gedung, diharuskan kepada setiap Kantor/Lembaga dan Dinas – dinas Daerah

Pasal 9

Lambang Daerah yang digunakan dalam suatu ruangan bersama dengan gambar Presiden Republik Indonesia dan Lambang Negara, maka Lambang Daerah ditempatkan berhadapan dengan Lambang Presiden atau Lambang Negara.

Pasal 10

Lambang Daerah digunakan pada setiap Nomor lembaran daerah dan tambahan lembaran Daerah pada halaman pertama.

Pasal 11

Lambang Daerah digunakan pada cap jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Tanda Pajak Daerah
- b. Tanda Retribusi Daerah.
- c. Tanda Jasa, penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Buku atau Majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Kop Surat-surat Dinas, Surat-surat Izin
- f. Buku – buku himpunan Peraturan Perundang – undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Sampul Surat – surat Dinas.

Pasal 13

Lambang Daerah dapat di gunakan di tempat – tempat pelaksanaan upacara resmi, gapura dan bangunan-bangunan lain yang ditentukan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk lencana, dapat dipakai secara perseorangan oleh :
- a. Bupati Kepala Daerah.
 - b. Pejabat – pejabat Daerah.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Pegawai Daerah
 - e. Pamong – pamong Desa dalam Kabupaten Aceh Singkil
- (2) Cara Penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk lencana, ukuran warna dan perimbangannya diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 15

- (1) Lambang Daerah dilarang digunakan sebagai bendera jabatan, kecuali untuk ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menempatkan huruf, kalimat, angka, gambar dan tanda-tanda lainnya.

Pasal 16

Lambang perseorangan perkumpulan, organisasi, partikuler atau perusahaan dilarang menyerupai atau sama dengan Lambang Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 14, pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik umum Polri juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah yang mengangkatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik mempunyai wewenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda, atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Mendatangkan orang akhirnya diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 15 Februari 2000.

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
Cap/d.t.o

MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil pada tanggal 16 Februari 2000.
Nomor : 1 Tahun 2000.

An. BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL,
Pj. SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH
Perilmu/Nip. 390009540
SK. GUBA. No. 821.2/069/99 tgl. 22 - 07 - 1999